



## UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

# Penerbitan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengannamain;
2. Dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Bukti pendidikan terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonmengisidanmenandatangani formulir permohonan
2. Pemohonmengambilnomorantreandanmenunggupanggilan
3. PetugasmelakukanVerifikasidanvalidasiberkas permohonan danpersyaratan
4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikanbuktitanterimadokumen
5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Petugas mencetakbiodata Penduduk apabiladimintaoleh pemohon
7. Pejabatmenerbitkandanmenandatangani biodataPenduduk
8. Petugas menyerahkan biodata Penduduk kepada Penduduk/pemohon
9. Petugasmenyimpanberkas permohonan danpersyaratan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. kutipan penerbitan biodata penduduk WNI

## Pengaduan Layanan



## UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT  
Dukcapil Kecamatan Rupert

### Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

### Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil ( No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil ( [uptddukcapilrupat@gmail.com](mailto:uptddukcapilrupat@gmail.com) )